



AKIBAT HUKUM DAN PLURALISME HUKUM ADOPSI DI INDONESIA

LEGAL CONSEQUENCES AND PLURALISM OF ADOPTION LAW IN INDONESIA

LALU HADI ADHA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: hadiadhalalu74@gmail.com

H. ZAENI ASYHADIE

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: zaeniasyhadie@unram.ac.id

RAHMAWATI KUSUMA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: rahmawatikusuma@unram.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini merupakan hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dengan topik permasalahan pengangkatan anak atau adopsi di desa Telaga Waru Lombok Barat. Adopsi bukanlah suatu masalah baru dalam sistem hukum negara kita. Meskipun eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron dan masih menimbulkan berbagai problema dalam masyarakat, namun pengangkatan anak atau adopsi tersebut masih banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Mengacu pada metode penelitian hukum normative empiris dengan menggunakan pendekatan legal sosiologis melalui metode pengamatan dan diskusi langsung, Kami berpendapat bahwa walaupun adanya pluralisme hukum adopsi tetapi masyarakat Telaga waru cenderung melakukan adopsi menggunakan aturan adat yang telah berlaku lama di masyarakat dibandingkan dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku. Demikian juga dengan akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak yang ditimbulkan baik terhadap orang tua angkat maupun terhadap anak yang diangkat belum banyak diketahui masyarakat.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Pluralisme Hukum; Adopsi

ABSTRACT

This article is the result of research and community service on the topic of child adoption in Telaga Waru village, West Lombok. Adoption is not a new problem in our country's legal system. Although the existence of adoption in Indonesia as a legal institution is still not synchronized and still causes various problems in society, child adoption is still widely practiced by our society. Referring to the empirical normative legal research method using a legal sociological approach through direct observation and discussion methods, we argue that although there is pluralism in adoption law, the Telaga Waru community tends to adopt using customary rules that have been in effect for a long time in society compared to the provisions of applicable national law. Likewise, the legal consequences of implementing child adoption that arise both for adoptive parents and for adopted children are not widely known by the public.

Keywords: Legal Consequences; Legal Pluralism; Adoption

1. PENDAHULUAN

Adopsi anak menurut pengertian agama dan adat istiadat dalam masyarakat memiliki dua pengertian. *pertama* : adopsi anak adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian, kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak kandung kepadanya, sedangkan pengertian yang *kedua* : adopsi anak adalah mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga anak tersebut berhak memakai nasab (pertalian keluarga) orangtua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya serta hak-hak lainnya selayaknya hubungan anak dengan orangtua. Berdasarkan pengertian ini maka dapat diambil pemahaman bahwa, istilah adopsi menurut budaya di masyarakat kita identik dengan pemberian status sebagai anak kandung atau tidak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam adopsi anak secara budaya, ada pihak-pihak yang mengambil anak yang bukan untuk diberi status sebagai anak kandung secara sah menurut hukum yang ada, namun mereka mengambil anak hanya untuk dipelihara dan ditanggung kesejahteraan hidupnya, sedangkan status anak kandung tetap murni menjadi milik orang tua kandung yang bersangkutan, namun ada pula yang memberikan status anak kandung terhadap anak yang diadopsinya.

Disatu sisi dalam perspektif negara hukum bahwa istilah adopsi anak identik dengan prosedur hukum yang sah, sehingga seorang anak dapat dikatakan sebagai anak adopsi bila proses pengadopsinya dilakukan dengan proses hukum yang berlaku, namun hal yang menarik adalah pada definisi terakhir yang dikemukakan oleh Arief Gosita. Gosita menyinggung masalah proses hukum dengan tidak sebatas pada hukum pemerintahan (negara), namun pengertian hukum menurut Gosita lebih fleksibel karena didasarkan pada hukum yang berlaku pada masyarakat bersangkutan, yang juga berarti budaya masyarakatnya plural (beraneka ragam), sehingga masalah adopsi anak di Indonesia akan memiliki definisi yang berbeda lagi bila dikaitkan dengan masalah budaya atau adat istiadat masyarakatnya.¹

Dalam masyarakat lazimnya adopsi anak dapat di lakukan pada kerabat atau orang yang memiliki kedekatan hubungan kekeluargaan, namun tidak jarang pula adopsi dilakukan pada lembaga-lembaga sosial. Secara yuridis dan empiris pemerintah memfasilitasi kepada masyarakat siapapun untuk mempunyai anak melalui proses adopsi atau pengangkatan anak tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, aturan-aturan hokum pun sudah jelas terkait dengan adopsi atau pengangkatan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan

¹Gosita, Arif.. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta. 1984. CV Akademika Pessindo

Anak. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.²

Secara kultural dalam keluarga di Indonesia tradisi mengasuh anak atau mengangkat anak antar keluarga bukanlah hal yang baru, dan banyak dilakukan oleh masyarakat, misalnya, seorang paman mengangkat/mengasuh anak keponakan secara kekeluargaan. Namun seiring dengan perkembangan praktek pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat kerap kali menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum terhadap para pihak yang melaksanakan adopsi. Hal ini kemungkinan berhubungan dengan banyak terjadinya praktek-praktek pengadopsian yang dilakukan tanpa prosedur yang sah akibat pengaruh praktek adopsi berdasarkan budaya yang memang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan negara. Agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut, pelaksanaan adopsi harus ditangani sedini dan setuntas mungkin baik persaratan, prosedur serta prinsip-prinsip lain pelaksanaan adopsi yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Masih banyaknya masyarakat tidak mengetahui bahwa pengangkatan anak merupakan salah satu aspek perbuatan hukum yang Ketika melakukan perbuatan tersebut akan memiliki akibat hukum terhadap para pihak yang melakukannya (adopsi) dan Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu pengetahuan dan pemahaman ketentuan hukum tentang pelaksanaan pengangkatan anak atau adopsi sangat penting diberikan kepada masyarakat. Tujuan dan Manfaat Kegiatan penelitian dan pengabdian ini adalah

1. Agar masyarakat dapat mengetahui aspek-aspek perlindungan hukum pengangkatan anak atau adopsi serta mengetahui hak dan kewajiban, kedudukan hukum dan akibat hukum para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum pengangkatan anak (adopsi) serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya terhadap aspek hukum Keluarga khususnya mengenai pengangkatan anak.
2. Mengajak masyarakat untuk melakukan sosialisasi Bersama dalam rangka upaya pencegahan terjadinya masalah-msalah hukum dalam pelaksanaan pengangkatan anak serta memberikan informasi dan pengetahuan yang benar tentang tata cara, syarat-syarat yang legal pengangkatan anak (adopsi) sehingga masyarakat terhindar dari persoalan hukum dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

Permasalahan pengangkatan anak atau adopsi bukanlah suatu masalah baru dalam sistem hukum negara kita. Meskipun eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu

²Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2, Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak

lembaga hukum masih belum sinkron dan masih menimbulkan berbagai problema dalam masyarakat, namun pengangkatan anak atau adopsi tersebut masih banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Hal lain yang harus dipertimbangkan dalam pengangkatan anak adalah bagaimana kedudukan anak angkat tersebut di mata hukum serta apa akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan pengangkatan anak terhadap para pihak (anak angkat, Orang tua angkat dan orang tua kandung dan pihak lain) yang menjadi subjek hukum didalamnya.

II. METODE

Metode atau cara penelitian dalam penulisan artikel ini mengacu pada metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan legal sosilogis dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan topik yang di bahas. Komponen masyarakat yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat secara keseluruhan diantaranya Kepala Desa, Kepala Dusun, Aparat Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuda, Perempuan yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna, Tokoh Masyarakat serta anggota Masyarakat yang ada di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Beberapa metode yang digunakan diantaranya; Diskusi dan Tanya jawab yakni dengan menyampaikan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada para peserta (responden dan informan)

III. PEMBAHASAN

Pada tanggal 14 september 2023 bersama Tim yang terdiri dari 4 orang, kami dari Fakultas Hukum Universitas Mataram telah melakukan Pengabdian kepada masyarakat di desa Telaga waru Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat. Sebagai salah satu tugas pokok kami selaku Dosen selain mengajar dan melakukan penelitian yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi kami juga terjun secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk melakukan program penyuluhan dengan topik” Sosialisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) di Desa Telaga Waru” kami sampaikan bahwa hasil program yang telah kami lakukan selama kegiatan penyuluhan di desa Telaga Waru, kami berpendapat bahwa materi dan topic yang kami sampaikan tersebut ternyata cukup banyak masyarakat tempatan kurang mengetahui dan memahami ketentuan peraturan yang berlaku berkaitan dengan pengangkatan anak (Adopsi), demikian juga dengan akibat hukum yang ditimbulkan baik terhadap orang tua angkat maupun terhadap anak yang diangkat.

Secara etimologi pengangkatan anak dalam Bahasa Indonesia disebut dengan adopsi, yang berasal dari Bahasa Belanda “*Adoptie*” atau “*Adoption*” (Bahasa Inggris). Menurut Bahasa Arab disebut “*Tabanni*” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat sedangkan menurut Kamus Munjid diartikan “menjadikannya

sebagai anak”. Pengertian dalam Bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.³ Menurut terminologi dalam Ensiklopedia Umum dijelaskan bahwa adopsi merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Konsekuensi dari adopsi tersebut yaitu anak yang di adopsi memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat menjamin kesejahteraan anak sebelum melakukan adopsi.⁴

Umumnya menurut keterangan dari Masyarakat setempat (warga telaga waru) pengangkatan anak (adopsi) dilakukan dengan ketentuan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan kebiasaan yang dilaksanakan Masyarakat, lazimnya juga anak-anak yang diadopsi oleh calon orang tua angkat pada umumnya masih memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan dengan anak yang diadopsi sehingga perbuatan atau pelaksanaan adopsi tersebut cukup dengan adanya kesepakatan atau persetujuan dari orang tua biologis anak itu. Namun beberapa hal yang menjadi persoalan yang sering menjadi pertanyaan mereka (Masyarakat) tempatan, ketika mengadopsi anak tersebut seperti bagaimana status dan kedudukan hukum anak adopsi, apakah anak hasil adopsi memiliki hak keperdataan yang sama dengan anak kandung, bagaimanakah prosedur pengangkatan anak sehingga mendapatkan legalitas hukum dan pengakuan yang sah secara hukum, bagaimana prosedur adopsi anak di Lembaga pengasuhan anak seperti panti asuhan, serta apakah pengangkatan anak yang dilakukan secara aturan kebiasaan (adat) diakui pelaksanaannya. Pertanyaan -pertanyaan tersebut menjadi mengemuka saat sesi diskusi pada penyuluhan kami.

3.1 Motivasi Adopsi Masyarakat

Adopsi atau pengangkatan anak tidak hanya terjadi pada situasi Masyarakat Indonesia zaman modern seperti sekarang ini saja, namun sejak zaman dahulu, adopsi telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan. Berbagai macam alasan dan tujuan Masyarakat yang kami temukan sebagai alasan Masyarakat telaga waru sehingga melakukan adopsi diantaranya; Belas kasihan kepada anak karena orang tua kandung anak tersebut tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya, belas kasihan, karena anak tersebut yatim piatu. belas kasihan karena anak tidak terurus, hanya mempunyai anak laki-laki maka mengadopsi anak perempuan atau sebaliknya, sebagai “pancingan” yakni dengan mengadopsi anak keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung, menambah tenaga dalam keluarga, memberikan pendidikan yang layak bagi anak. menyambung keturunan dan mendapatkan generasi

³Muderis Zaini, Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum) (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 174.

⁴Muderis Zaini, Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum) (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 175

bagi yang tidak mempunyai anak kandung, adanya hubungan keluarga, orang tua yang tidak mempunyai anak biasanya meminta anak dari keluarga yang lain supaya dijadikan anak angkat, anak angkat diharapkan dapat menolong di hari tua.

Didalam ilmu hukum kita mengenal pengangkatan anak atau adopsi sebagai suatu lembaga hukum artinya pengangkatan anak memiliki implikasi nilai yuridis. Adopsi sebagai Lembaga hukum telah lama dikenal dalam berbagai kebudayaan klasik mulai zaman Yunani kuno, romawi, disini Lembaga pengangkatan anak berfungsi sebagai cara atau upaya untuk melanjutkan keturunan terutama dengan adanya system pengabdian kepada leluhur.⁵

3.2. Adopsi Dalam Sitem Hukum Nasional

Dalam sistem hukum Indonesia, pengangkatan anak diatur secara multidimensi atau pengaturan yang masih berlaku masih pluralisme karena adopsi atau pengangkatan anak cenderung menjadi persoalan yang masuk pada ruang hukum perdata. Hal ini didasari oleh kondisi sosial masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik. Beberapa aturan yang dimaksud dapat ditemukan pada praktek Masyarakat sebagai acuan pengangkatan anak, seperti pengaturan dalam Hukum Islam yang terdiri dari Hukum Islam (KHI), yaitu Pasal 171 huruf H, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Hukum Perdata lembaran resmi tahun 1917 nomor 129 serta Hukum Adat.

Didalam hukum islam pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu dari unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini dan tetap tidak bisa saling mewarisi. Pengangkatan anak disini harus didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orangtua angkat untuk membantu orangtua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami-istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya dimasa yang akan datang. Lebih dari itu terbesit di hati orangtua angkatnya bahwa anak angkatnya kelak akan menjadi anak yang shaleh yang mau merawat orangtua angkatnya disaat sakit, dan mendoakan orangtua pada saat telah meninggal dunia.

Hukum islam menghargai adanya hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip didalam hukum islam, bahkan menempatkannya sebagai bagian dari sumber hukum islam. Didalam masyarakat hukum adat telah dikenal pengambilan anak dari suatu keluarga untuk dijadikan anak yang diasuh dengan penuh kasih sayang layaknya anak sendiri. Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilakukan dengan baik dan benar. Pengangkatan anak berdasarkan adat sebenarnya sudah sering terjadi.

⁵Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. Hlm.2

Namun tidak jarang menimbulkan persoalan hukum ketika menyangkut pembagian waris atau perceraian. Salah satu perkara yang bisa kita jadikan rujukan adalah putusan Mahkamah Agung No. 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996. Dalam putusan ini, MA menyatakan menurut hukum adat Jawa Barat, seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah diurus, dikhitan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak menurut hukum islam, adat dan undang-undang sudah mengatur dengan jelas bahwasaya pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, hal ini menimbulkan kepastian hukum akan status anak angkat dalam keluarga angkatnya dan juga memberikan suatu perlindungan bagi anak angkat. Ketentuan umum mengenai pengangkatan anak dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya. Ketentuan ini sebenarnya secara hukum mengakui pengangkatan anak. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa:”Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum membawa anak dari lingkungan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pengasuhan, dan pengasuhan anak. dari pemahaman ini adopsi adalah perbuatan hukum. Ini berarti adopsi adalah tindakan yang diatur secara hukum. Karena pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum, maka terdapat beberapa akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat. Akibat hukum dapat berupa hak asuh (perwalian, perwalian, pewarisan, dan hak-hak keperdataan lainnya.

1. Menurut Hukum Islam

Islam telah lama mengenal istilah tabbani, yang di era modern ini disebut adopsi atau pengangkatan anak. Rasulullah SAW bahkan mempraktikkannya langsung, yakni ketika mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anaknya. Tabanni secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal ini itu dilakukan untuk memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya. Secara hukum anak itu bukanlah anaknya. Adopsi dinilai sebagai perbuatan yang pantas dikerjakan oleh pasangan suami istri yang luas rezekinya, namun belum dikaruniai anak.

Oleh karena itu, sangat baik jika mengambil anak orang lain yang kurang mampu, agar mendapat kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Di Indonesia, peraturan terkait pengangkatan anak terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang turut memerhatikan aspek ini (Republika.Co.Id, Jakarta). Pasal 171 huruf h KHI menyebutkan: *“Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.*

MUI mengharapkan supaya adopsi dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri. Para ulama di Tanah Air telah memfatwakan bahwa pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing, selain bertentangan dengan UUD 1945 pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa. Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dalam Munas Alim Ulama di Situbondo, Jawa Timur pada 21 Desember 1983 juga telah menetapkan fatwa tentang Adopsi. Dalam fatwanya, ulama NU menyatakan bahwa *“Mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan, dijadikan, diakui sebagai anak sendiri hukumnya tidak sah.”* Sebagai dasar hukumnya, ulama NU mengutip hadis Nabi SAW:

“Barang siapa mengaku orang lain sebagai bapaknya, dan ia tahu bahwa orang tersebut bukan bapaknya, maka surga diharamkan terhadap dirinya”

Pengangkatan anak tak bisa menjadikan anak itu sederajat dengan anak sendiri di dalam nasab, mahram maupun hak waris. Kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak lama sudah memfatwakan tentang adopsi. Pada salah satu butir pertimbangannya, para ulama memandang, bahwa Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). Hanya saja, MUI mengingatkan ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Banyak dalil yang mendasarinya. Seperti surat al-Ahzab ayat 4:

“Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.”

Begitu pula surat al-Ahzab ayat 5:

“Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil dihadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maulamaula (hamba sahaya yang di merdekakan)”

Surat al-Ahzab ayat 40 kembali menegaskan: *“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantaramu, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi”*.

Anak angkat dalam arti memelihara, mendidik dan mengasuh seseorang anak orang lain adalah sangat dianjurkan dalam islam. Tetapi penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan dengan seseorang lain seperti hubungan yang terdapat dalam hubungan darah. Oleh karena itu, penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui dalam hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arham. Hubungan antara anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi. Anak sulbi asalnya anak shulbi artinya ialah anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi atau tulang punggung kamu.

Jadi dalam hukum islam pada prinsipnya anak angkat itu tidak dilarang sepanjang hal itu menyangkut memelihara, mendidik dan mengasuhnya akan tetapi anak angkat itu tidak dikenal bila dihubungkan atau dikaitkan dengan kedudukan hukumnya dalam hal ini apabila menjadi ahli waris atau memperoleh kewarisan.

2. Menurut Hukum Adat

Menurut catatan Ter Haar, sebagaimana dikutip oleh J. Satrio, pengangkatan anak di dalam Hukum Adat bukan merupakan sesuatu lembaga yang asing. Lembaga ini dikenal luas hampir di seluruh Indonesia. Alasan yang menjadi pertimbangan pengangkatan anak juga bermacam-macam. Ada yang karena untuk kepentingan pemeliharaan di hari tua dan ada yang kerana kasihan terhadap anak yatim piatu. Bahkan, ada kalanya pengangkatan anak dilakukan dengan pertimbangan yang mirip dengan adopsi yang diatur oleh ketentuan adopsi (Stb Nomor 129 tahun 1917) yaitu untuk menghindari punahnya suatu keluarga. Tentang siapa yang boleh mengangkat anak tidak ada ketentuannya. Akan tetapi menurut R. Soeroso, dijumpai ketentuan minimal berbeda 15 tahun. Demikian juga tentang siapa yang boleh diadopsi juga tidak ada ketentuan harus anak laki-atau anak perempuan. Batas usia anak yang dapat diangkat juga berbeda antara daerah hukum yang satu dengan daerah hukum yang lain. Hal ini wajar mengingat perbedaan-perbedaan adat di suatu tempat juga memungkinkan terjadinya perbedaan nilai-nilai hukum mereka.

Dalam hukum adat justru anak angkat atau pengangkatan anak ini diakui dan harus dilakukan secara jelas, tegas dan terang atau tunai, yaitu dilakukan dengan upacara-upacara adat. Hal ini berkaitan dengan hubungan atau kedudukan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat serta orang tua kandungnya. Dalam masyarakat hukum adat, dengan pengangkatan anak, maka putuslah hubungan keluarga antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Dalam hal pewarisan anak tersebut mewaris dari orang tua angkatnya seperti halnya anak kandung. Jadi kedudukan hukum antara anak angkat dengan anak kandung sama dalam hal pewarisan.

3. Menurut KUHPerdara Barat

Yang dimaksud Hukum Barat di sini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa pengangkatan anak dalam istilah Hukum Perdata Barat disebut adopsi. Dasar hukum adopsi adalah Staatsblad Tahun 1917 nomor 129. Oleh karena itu pembicaraan mengenai adopsi Hukum Perdata Barat hanya bersumber dari Staatsblad tersebut, sebab keberadaannya merupakan satu-satunya pelengkap bagi BW yang di dalamnya memang tidak mengenal masalah adopsi. Sudah barang tentu hal ini perlu ditegaskan agar jangan sampai salah pengertian, bahwa Hukum Barat itu hanya KUH Perdata/BW. J. Satrio menulis dalam bukunya Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang, bahwa tidak adanya ketentuan tentang adopsi dalam BW karena ketentuan tersebut memang sengaja dikeluarkan. Ada yang mengatakan, lembaga itu memang hendak dihapus.

Menurut pikiran yang berlaku pada masa pembentukan BW tiang dasar mesyarakat Eropa adalah keluarga, yang diwujudkan dalam hubungan suami istri, orang tua anak seperti yang diletakkan dalam BW. Dengan dasar pikiran seperti itu, maka adopsi merupakan hubungan semu yang hanya meniru hubungan orang tua anak. Dengan mengutip pernyataan Ali Afandi dia mengemukakan, dalam catatan kaki, latar belakang tidak dikenalnya adopsi atau pengangkatan anak luar kawin. Yang perlu dicatat adalah bahwa adopsi yang diatur dalam ketentuan Staatsblad tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa. Ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan anak versi Hukum Barat ini diatur dalam Staatsblad Pasal 5 s.d. 15 antara lain:

1. Suami istri atau duda yang tidak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan dari kelahiran atau keturunan karena pengangkatan. Orang demikian diperbolehkan mengangkat anak laki-laki sebagai anaknya.
2. Seorang janda (cerai mati) yang tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak dilarang oleh bekas suaminya dengan suatu wasiat. (Pasal 5)
 1. Yang boleh diangkat adalah anak Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan tidak sedang dalam status siangkat oleh orang lain. (Pasal 6)
 2. Usia yang diangkat harus 18 tahun lebih muda dari suami dan 15 tahun lebih muda dari istri. (Pasal 7 ayat 1);
 3. Adopsi harus dilakukan atas kata sepakat;
 4. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris. (Pasal 10)
 5. Pengangkatan terhadap anak perempuan dan pengangkatan dengan cara tidak membuat akta otentik batal demi hukum. (Pasal 15 ayat Di samping itu adopsi, atas tuntutan oleh pihak yang berkepentingan juga dapat dinyatakan batal.
 6. Suatu adopsi tidak dapat dibatalkan dengan kesepakatan para pihak. (Pasal 15 ayat 1). Pasal tersebut merupakan penyimpangan dari ketentuan Pasal 1338 ayat KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah dapat dibatalkan dengan sepakat para pihak yang membuat perjanjian yang bersangkutan.
 7. Secara yuridis formal, motif tidak ada ketentuannya,. Akan tetapi, secara cultural motif pengangkatan anak dalam system adat Tionghoa agar dapat meneruskan keturunan, agar dapat menerima abu leluhur, dan sebagai pancingan agar dapat memperoleh keturunan laki-laki dalam BW, yaitu karena BW memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama, bukan untuk mengadakan keturunan.

KUHPerdata Belanda yang lama tidak mengenal lembaga adopsi sehingga KUHPerdata Indonesia pun tidak mengenalnya meskipun Code Civil Prancis mengenal adopsi. Hal ini disebabkan karena pandangan orang-orang Belanda yang menganggap anak hanya mereka yang berhubungan darah semata-mata. Akan tetapi perkembangan selanjutnya adalah bahwa adopsi sudah dikenal dalam KUH Perdata Belanda yang baru yaitu sejak tahun 1956.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud adalah dapat menimbulkan hubungan-hubungan hukum baru dan sekaligus dapat menghilangkan hubungan hukum yang ada sebelumnya. Walaupun dalam system pengaturan pengangkatan anak oleh Masyarakat masih bersipat pluralisme namun pada prinsipnya terdapat unsur-unsur persamaan dalam tujuan pengangkatan anak. Demikian pula dengan beberapa peraturan yang masih berlaku sudah lagi tidak dapat memenuhi kebutuhan praktis Masyarakat sebagai standar pelaksanaan pengangkatan anak, karena beberapa aturan tersebut semakin menimbulkan ketidakpastian hukum tentang hukum pengangkatan anak di Indonesia. Akibat hukum adopsi yang dilakukan Masyarakat dapat berbeda-beda tergantung dari hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan adopsi namun demikian pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukukan Masyarakat harus benar-benar dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan anak.

4.2 Saran.

Perlunya dibuat pengaturan pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) baik ditingkat daerah atau desa dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan desa yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang telah ada, agar perbuatan dan peristiwa hukum pelaksanaan pengangkatan anak memiliki landasan perlindungan dan kepastian hukum, serta dalam rangka menjamin kepentingan para pihak (orang tua angkat dan anak angkat). Diharapkan kepada pemerintah untuk berperan aktif dengan melibatkan pemerintah desa dan Masyarakat dalam proses pengangkatan anak melalui pengawasan dan perizinan. Adanya pengawasan pemerintah dan Masyarakat agar pengangkatan anak itu dilakukan dengan motif yang jujur dan kepentingan anak terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- Gosita, Arif.. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta. 1984. CV Akademika Pessindo.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974*, Jakarta, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: :Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, 2010).
- M. budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika presindo, 1985.
- Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Cet. IV; Jakarta:*

Sinar Grafika, 2002.

Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006),

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Sosial No 101 tahun 2009 tentang Syarat-Syarat pengangkatan Anak